

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah asal muasal pembiayaan di saat menjalankan kewajiban negara guna mengatasi permasalahan masyarakat, memberikan peningkatan rasa sejahtera, makmur, sekaligus sebagai perjanjian kemasyarakatan antar pemerintahan dengan masyarakat (Rusyadi, 2009). Pajak wilayah serta pemungutan biaya wilayah menjadi asal pembiayaan wilayah yang esensial guna membayar pengelolaan pemerintahan wilayah dan pengembangan wilayah guna memperoleh kemandirian secara objektif, bersinergi, sesuai, serta berkomitmen tinggi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah berisikan macam perpajakan wilayah terkhusus pajak provinsi memuat empat macam perpajakan, yakni pajak transportasi bermotor serta transportasi perairan, bea balik nama transportasi bermotor sekaligus transportasi perairan, pajak sumber energi transportasi bermotor, beserta pajak pemungutan serta pemakaian air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ialah satu diantara sejumlah perpajakan wilayah dengan kekuatan memadai guna pendanaan pengembangan wilayah.

Berdasar pendataan penerimaan biaya wilayah Bali 2012 asal muasal pendapatan pajak wilayah dengan maksimal menyalurkan partisipasi pada PAD ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpresentase 102,44%, berikutnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpresentase 121,89%, diikuti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpresentase 102,48%. Suardikha (2009)

Munculnya pengumpulan perpajakan ialah sebuah cara masuk akal di kehidupan sosial serta berbangsa.

Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak mengenai hak kuasa untuk kepunyaan transportasi bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ialah sebuah asalmuasal fundamental untuk pemerintahan dalam membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Merupakan hal wajar bila PKB membebankan masyarakat yang mempunyai transportasi bermotor untuk mencukupi kehidupan kesehariannya, sebab transportasi yang dimangaatkan juga membutuhkan media penyokong yakni jalan raya. Berdasar hal ini, masyarakat pengguna kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran PKB yang diserahkan pemerintah guna memperbaiki kondisi jalan raya. Pembiayaan PKB ditetapkan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan pengelolaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi (Maulana & Septiani, 2022). Dalam institusi inilah wajib pajak bisa melengkapi segala hal wajib perpajakannya, salah satunya pembiayaan PKB.

Berdasar pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Bali terkait adanya jumlah yang meningkat dari jumlah transportasi bermotor yakni.

Tabel 1. 1
Data Kendaraan Bermotor Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Total Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)			
	2019	2020	2021	2022
Provinsi Bali	4.352.567	4.438.695	4.510.791	4.756.364
Denpasar	1.420.969	1.450.730	1.470.570	1.466.637
Tabanan	427.386	436.428	443.154	469.977
Klungkung	142.063	141.160	143.598	184.773
Karangasem	212.474	211.821	216.568	232.658
Jembrana	214.574	217.766	222.532	265.110
Gianyar	457.482	470.076	477.128	520.281
Buleleng	453.709	465.076	474.431	496.621
Bangli	126.624	125.940	128.690	137.644
Badung	897.286	919.698	934.120	982.663

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan tabel 1.1, Kabupaten Buleleng menjadi wilayah diantara penyalur transportasi bermotor lainnya yang pada satu periodenya meningkat dengan stabil. periode 2019 kemarin, total transportasi bermotor sejumlah 452.681 unit, ditahun 2020 sejumlah 465.076 unit, ditahun 2021 berjumlah 474.431 unit, serta ditahun 2022 pun berjumlah 496.621 unit.

Meningkatnya pertambahan jumlah transportasi bermotor Kabupaten Buleleng, sepatutnya mampu menambah perolehan PKB. Akan tetapi, melalui kenyataan di lapangan (berdasarkan tabel 1.2) tetap ditemukan wajib pajak yang melakukan penundaan dalam membayar dikarenakan terpengaruh yang mampu didapatkan dari dalam diri beserta luar dirinya, misalnya tahapan berniat dalam melakukan

pembayaran pajak beserta hukuman yang berbentuk denda bila sudah melebihi waktu seharusnya, keminiman waktu, beserta taraf pendapatan wajib pajak. Keadaan ini berdampak pada wajib pajak yang belum mematuhi pemberian batas waktu membayar hingga perolehan Pajak Kendaraan Bermotor kurang terlaksana dengan optimal.

Tabel 1. 2
Data Target, Realisasi, Tunggakan
PKB Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2023

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tunggakan (%)
2020	207.475.305.048	107.887.158.625	52%
2021	198.227.623.818	109.025.193.100	55%
2022	204.725.613.025	110.290.245.210	40%
2023	210.111.999.100	105.055.999.550	50%

Sumber: Kantor Bersama Samsat Buleleng, 2024

Sesuai tabel 1.2 memaparkan sasaran pendapatan PKB di Kabupaten Buleleng terjadi dengan tak stabil. Keadaan ini dikarenakan adanya hutang pajak dari sasaran yang sudah diputuskan pemerintah melalui pengaktualan pemerolehan hasilnya. Perolahn datanya menyampaikan adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak melalui poin tempo membayar sehingga telah lewat waktu bayarnya. Anggsuran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) wilayah Buleleng, Bali menerima peningkatan pada 2023 berpresentase 50%, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan 40%. Perolehan ini menginformasikan kepatuhan wajib pajak sangat menurun.

Tahun 2022 tunggakan PKB mencapai 51 miliar lebih dengan 78.000 lebih penunggakan wajibpajak membayar PKB. Berkisar di angka 29.000 lebih (37,34%)

jumlah tunggakan telah terlaksana dalam pelunasan PKBnya. Untuk meningkatkan dengan maksimal pelunasan PKB, Samsat Buleleng memperluas layanan untuk setiap wilayah camat. Penertiban yang digabung atas kerjasama BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sekaligus LPD (Lembaga Perkreditan Desa) guna mempermudah pelunasan perpajakan wajib pajak.

Kepala Kantor UPTD Samsat Buleleng, I Gusti Nyoman Adi Wijaya mengungkapkan target PKB tahun 2023 mencapai Rp. 111 miliar lebih dan telah terlealisasi sekitar Rp. 55 miliar dengan angka persentase mencapai 49,4%. Sedangkan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah terlaksana sejumlah Rp. 52 miliar atas sasaran yang dicanangkan yaitu sebesar Rp. 66 miliar.

Tujuan mendapatkan penerimaan di sektor PKB, membuat keperluan tersedianya ketaatan wajib pajak dari kemauan dirinya. Kepatuhan/Ketaatan pajak ialah situasi wajib pajak melengkapi seluruh hal wajib tentang pajak sekaligus menjalankan haknya (Rahayu, 2010). Berdasar dengan hal yang diteliti Wardani (2017), ketaatan wajib pajak memegang keeratatan kaitan dengan perolehan perpajakan. Jika ketaatan wajib pajak bertambah mampu membuat perolehan pajakpun ikut menunjukkan peningkatan. Ketaatan selama melunasi perpajakan ialah permasalahan esensial dikarenakan jika perolehan pajak negara tak bersesuaian atas harapannya, maka hambatan bisa ditemukan selama tahapan perkembangan negara tersebut.

Ketaatan wajib pajak ialah sebuah faktor determinan ketika menambahkan pendapatan perpajakan (Kastolani, 2017). Sanita, dkk (2018) berpendapat bahwa faktor pengaruh perolehan pajak daerah yakni keputusan wajib pajak sosial pada daerah itu. Penurunan laksana pajak memperingatkan bahwasanya fungsi sosial guna pemenuhan kegiatan wajibnya belum menunjukkan keoptimalan. Kepatuhanpajak

dimanfaatkan menjadi pengukur peranan sosial ketika pelengkapan hal wajib masih minim. Ketaatan wajib pajak yakni bagian penunaian hal wajib dalam pajak yang dilaksanakan individu membayar pajak untuk menyalurkan keikutsertaan dalam perkembangan negara. Pendapat Oladipupo serta Obazee (2016) taraf ketaatan sebuah bangsa dalam pengembangannya bisa terkena pengaruh dari bermacam aspek misalnya tabiat, pensanksian, penerimaan, awasan, jenis kelamin beserta umur wajib pajak, penggelapan dana, sektor informasi maksimal, kelemahan regulasi, ketidakjelasan pada regulasi perpajakan, terdapatnya kultur tak patut, serta ketidakfektifan manajemen pajak.

Kepatuhan pajak adalah kasus yang dari terdahulu ada pada bidang perpajakan. Secara nasional, perbandingan ketaatan wajib pajak selama menjalankan pemenuhan hal wajib perpajakannya dari seiring berjalannya waktu masih menunjukkan presentase tak meningkat secara berarti. Keadaannya didasarkan pada perbedaan totalan wajib pajak yang mencukupi kriteria taat di Indonesia minim sekali bila diperbandingkan dengan totalan wajib pajak tercatat (Winerungan, 2013). Pandangan Mutia (2014) Wajib pajak yang sadar tentang pajak ialah dimana keinginan muncul pada individu itu sendiri dalam tanggungannya melunasi perpajakan dengan dasar rasa ikhlas tanpa paksaan. Wajib pajak yang sadar yaitu suatu niat baik individu melunasi hal wajibnya membiayai perpajakan sesuai hati yang rela ikhlas Susilawati dan Budiarti, (2013).

Wajib pajak dengan rasa sadar dalam melengkapi hal wajib melunasi perpajakan memegang rasa patuh yang lebih untuk menjalankan hal wajib dalam pajaknya Wardani dan Rumiya, (2017). Peningkatan mutu beserta banyak layanan didambakan mampu menunjukkan peningkatan rasa puas wajib pajak menjadi

pembayar dampaknya rasa patuh untuk ber pajak menunjukkan peningkatan. Kebaharuan pila dalam menaruh aparat pemerintahan menjadi abdinegara serta rakyat menjadi wajib pajak wajib dipentingkan guna mampu meningkatkan performa layanan. Eka Irianingsih (2015) pada hal yang ditelitinya bahwasanya Layanan fiksus tak mampu menambah ketaatan wajib pajak saar pelunasan perpajakan transportasi bermotor. Besar kecilnya ketaatan perpajakan pun terkena pengaruh atas mutu layanan. Bertambah baiknya mutu layanan bisa mendampakkan peningkatan tarag ketaatan wajib pajak.

Ketegasan sanksi diperlukan untuk menyalurkan pembelajaran kepada pelaku yang melanggar perpajakan, sehingga diharapkan untuk aturan pajaknya dipatuhi oleh Wajib pajak. Ditujukan guna pematuhan aturan pajak, ditetapkan adanya hukuman/sanksi pajak yang tegas untuk oknum-oknumnya. Pemenuhan hal wajib perpajakan dari wajib pajak bila dipandang dengan denda yang lebih memberatkan. Di Indonesia mengimplementasikan program *self assessment* yakni suatu komposisi pengambilan perpajakan dengan kewenangan wajib pajak yang menerapkan mandiri jumlah pajak belum terbayar (Mardiasmo, 2011).

Grand theory yang melandasi penelitian yang dilaksanakan yakni *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah perkembangan konspe *Theory of Reasoned Action* serta menunjukkan keterkaitan antar seluruh tindakannya yang ditunjukkan perorangan dalam merespon suatu hal (Ajen, 1991). Perkembangan *Theory of Reasoned Action* menuju *Theory of Planned Behavior* dikarenakan *Theory of Reasoned Action* memiliki satu fokus yakni memaparkan perbuatan yang keseluruhannya terletak pada kendali manusia (*volitional behavior*). Keberhasilan seseorang guna menjaga perbuatan serta meraih tujuan perbuatan

yang tak hanya bermuasal dari dalam diri, akan tetapu terkena damoak dari peluang beserta sumber mendukungnya perbuatan (Ajzen, 1988).

Theory of Planned Behavior dipedomkan melalui anggapan yakni makhluk sosial memilik perbuatan yang sepadan atas kondisi akal sehat, yang ,ama mampu mencerna keterangan terkait perbuatannya itu. Fishbein dan Ajzen (1991) menyampaikan terkait TPB (*Theory of Planned Behavior*) memberikan bantuan terkait cara membarui sertameramkan tindakan individu di yang penuh semanagy dengan cakupan tigafaktor yakni: karakter, penormaan subyektif, serta tanggapan mengontrol perbuatan.

Hasil penelitian Anggi Winasari (2020) menyatakan mutu layanan memegang kepositifan pengaruh yang signifikan pada ketaatan wajib pajak transportasi bermotor. Sesuai dengan yang diteliti Malau et al., (2021) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan memengaruhi ketaatan individu. Pernyataan ini berlaian dari yang didapatkan Fatmawati Safina., dkk (2022) menemukan mutu pelayanan dengan negatif serta tak signifikans memengaruhi ketaatan wajib pajak.

Berdasarkan kenyataan beserta *research gap* yang ditemukan, peneliti tertantang dalam meneliti terkait **“Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai uraian pada permaslaahn tersebut, maka bisa diidentifikasi masalah yang muncul yakni:

1. Meningkatnya penambahan jumlah transportasi bermotor di Kabupaten Buleleng, tidak dibarengi rasa patuh wajib pajak guna melunasi Pajak Kendaraan

Bermotor, sehingga menyebabkan pendapatan PKB belum optimal.

2. Minimnya pengetahuan dan informasi mengenai pentingnya melunasi pajak kendaraan bermotor.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar penaparan di atas, peneliti menetapkan batasan masalah yang diteliti guna meminimalisir perluasan sekaligus kejelasan cakupan permasalahan untuk menghindari penyimpangan dari inti masalah yang diteliti. Fokus pelaksanaan yang diteliti yakni pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan subjek penelitian masyarakat sesuai catatan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran sejumlah masalah di atas, pokok masalah yang diteliti ini yakni:

1. Apakah pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak transportasi bermotor?
2. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak, pada kepatuhan wajib pajak transportasi bermotor?
3. Apakah pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak transportasi bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Melalui pengajuan masalah yang diteliti, penelitian yang dijalankan bertujuan untuk:

1. Meyakinkan pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak transportasi bermotor.

2. Meyakinkan pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak transportasi bermotor.
3. Meyakinkan pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak transportasi bermotor.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasar temuan yang diperoleh diharapkan mampu menyalurkan faedah berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui teorinya mampu menyalurkan perluasan pemahanan agar semakin optimal mengenai hal yang memengaruhi ketaataan wajib pajak. Selanjutnya, dipanjatkan harapan yakni mampu ikutserta sekaligus menjadi rujukan guna peneliti lanjutan, mampu dimanfaatkan menjadi dasar kajian terkait serta penyempurnaan penelitian sebelum ini.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian yang dilaksanakan mampu bermanfaat menjadi evaluasi beserta pengimplementasian wawasan pada jenjang kuliah serta mampu meningkatkan wawasan beserta pandangan terkait keefektivitasan mematuhi pemplunasan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB).

b. Untuk Wajib Pajak

Perolehannya dipanjatkan harapan dapat mendasari pemahaman menjadi tingkatan rasa sadar untuk keesensialannya guna mematuhi hal yang wajib dilakukan terkait pajak termasuk pajak transportasi bermotor berdasar dengan keberlakuan regulasinya.

c. Untuk Kantor Samsat Kabupaten Buleleng

Penelitian mampu menjadi dedikasi pola pikir beserta mampu dimanfaatkan sebagai objek sekaligus dasar pemikiran guna menentukan putusan tindakan agar mampu menambahkan perolehan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang khusus di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian dipanatkan haraon untuk bisa berfaedah dalam menambah list kajian Universitas Pendidikan Ganesha beserta mampu dimanfaatkan dalam penguat keterangan sekaligus referensi pada kawasan Universitas Pendidikan Ganesha terkhusus untuk Jurusan Akuntansi untuk mampu menyalurkan faedah kepada kalangan yang mempunyai keperluan tentang setiap variable yang menyalurkan dampak/pengaruh pada ketaatan wajib pajak transportasi bermotor.

